



International
Labour
Organization

100
1919 - 2019

INFOGRAFIS

Pemagangan Nasional (PENA)





| | |
|---|----|
| Magang itu..... | 3 |
| Manfaat..... | 4 |
| Syarat Peserta Magang..... | 5 |
| Hak dan Kewajiban Peserta..... | 6 |
| Syarat Penyelenggara..... | 7 |
| Hak dan Kewajiban Penyelenggara..... | 8 |
| Yang Perlu Diketahui Serikat Pekerja..... | 9 |
| Tabel Pemagangan | 10 |
| Pemagangan Berkualitas..... | 11 |

Publikasi ini didukung oleh



ILO/Japan
Multi-bilateral
Programme

MAGANG ITU....



Ada programnya



Ada pembimbingnya



Mendapatkan keahlian
(kompetensi)



Berjangka waktu
(berdasarkan jabatan)



Diakhiri sertifikasi
keahlian



MANFAAT



Penyelenggara



Mendapatkan tenaga kerja siap pakai



Mengurangi biaya rekrutmen



Turut serta dalam upaya menjembatani antara dunia kerja & pencari kerja



Meningkatkan reputasi perusahaan



Peserta



Meningkatkan keahlian



Menambah relasi & jejaring baru



Mendapatkan keterampilan & sertifikat keahlian

SYARAT PESERTA

- ♦ ≥17 thn
- ♦ Lulus seleksi



PERLU DIKETAHUI



Peserta berlatih berdasarkan keahlian pada jabatan tertentu



Peserta dinilai & dievaluasi berdasarkan keahlian



Peserta memperoleh sertifikat keahlian



Peserta & penyelenggara harus menyepakati hak & kewajiban masing-masing

PESERTA

HAK



Fasilitas keselamatan & kesehatan kerja



Uang saku (transportasi, konsumsi, & insentif)



Perlindungan (jaminan kecelakaan kerja & kematian)



Mendapatkan sertifikat keahlian



Menerima bimbingan



TANGGUNG JAWAB



Mengikuti masa pemagangan sampai selesai



Mematuhi perjanjian pemagangan



Mematuhi tata tertib & menjaga nama baik perusahaan penyelenggara

SYARAT PENYELENGGARA



Memiliki program pemagangan



Memiliki pembimbing



Memiliki sarana dan prasarana



Jumlah peserta magang maksimal 30% jumlah pekerja tetap

PROGRAM MENGACU PADA

- ♦ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
- ♦ Standar Kompetensi Kerja Khusus
- ♦ Standar Kompetensi Kerja Internasional

Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai program pemagangan, rencana penyelenggaraan dan rencana perjanjian kepada

- ♦ Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan & Produktivitas (Dirjen Binalattas)
- ♦ Dinas Tenaga Kerja



PENYELENGGARA PEMAGANGAN



HAK

Memanfaatkan hasil kerja peserta magang



Memberlakukan tata tertib & perjanjian program pelatihan magang



TANGGUNG JAWAB



Membimbing & memenuhi hak peserta magang sesuai perjanjian & ketentuan program



Menyediakan perlindungan sesuai persyaratan keselamatan & kesehatan kerja



Asuransi kecelakaan kerja & kematian



Memantau perkembangan & mengevaluasi peserta magang



Memberikan sertifikat keahlian



Melaporkan penyelenggaraan pemagangan kepada Kemnaker/Dinas Tenaga Kerja terkait secara berkala



Uang saku

YANG PERLU DIKETAHUI SERIKAT PEKERJA



Pemagangan = Pelatihan Kerja

Pemagangan BUKAN merupakan bagian
dari kurikulum pendidikan



Skema pemagangan:
25% Teori, 75% Praktik Kerja



Ada perencanaan pelatihan,
pembimbingan & berjangka
waktu



Ada perjanjian pemagangan



Pelatihan berdasarkan
standar kompetensi
(standar nasional,
internasional & khusus)



Diakhiri dengan
sertifikasi keahlian



| | Pemagangan Nasional | Praktik Kerja Industri | Internship |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Status | Pencari kerja | Pelajar | Mahasiswa/Pelajar/Umum |
| Dasar Hukum | ✓ | ✓ | ✗ |
| Standar Kompetensi | ✓ | ✓ | ✗ |
| Perjanjian Pemagangan | ✓ antara industri & peserta magang | ✓ antara industri & sekolah | Mungkin |
| Uang Saku | ✓ | Mungkin | Mungkin |
| Praktik Kerja | ✓ 75% | ✓ ±40% | ✓ 100% |
| Off-The Job Training | ✓ | ✓ | ✗ |
| Struktur Pelatihan | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sertifikat Keahlian | ✓ | ✓ | ✗ |
| Jangka Waktu | Maks. 12 bulan | 3-4 bulan | Maks. 12 bulan |

PEMAGANGAN YANG BERKUALITAS



 Pelatihan magang dilaksanakan berdasarkan **Standar Nasional/ Standar Khusus/ Standar Internasional**

 Terdapat **Rencana dan Struktur Pelatihan** berdasarkan standar yang telah disepakati bersama (Standar Nasional/ khusus/ Internasional)

 **Pemantauan dan Evaluasi** dilakukan secara berkala

 Industri dapat melibatkan **Institusi Pelatihan** untuk melaksanakan pelatihan magang seperti pembuatan rencana pelatihan, pemberian kelas teori dan bantuan teknis lainnya



Penilaian kompetensi dilakukan oleh **pihak eksternal**



Pemagangan harus terdiri dari **kelas teori (off the job training)** dan praktik

**Program Percontohan
Pemagangan Nasional
di Indonesia**

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, INDONESIA

www.ilo.org/jakarta

